



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa/Negeri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa/Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Desa Hunuth-Durian Patah tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Hunuth-Durian Patah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Hunuth-Durian Patah;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hunuth-Durian Patah;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

8. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi bagian asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintahdesa dan BPD, yang di tetapkan dengan peraturan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala desasetelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki desa meliputi kewenangan di bidangPenyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, PembinaanKemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsamasyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masihhidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengembangan peran masyarakat Desa.
- e. fasilitasi sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- h. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- i. pendayagunaan tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- j. pengamanan kekayaan dan aset Desa; dan
- k. pembinaan dan pelestarian seni, budaya, gotong royong, tradisi, dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- f. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- g. pengelolaan air bersih berskala Desa;
- h. pembuatan jalan Desa atau Negeri antar permukiman ke wilayah pertanian;
- i. pengelolaan tata ruang dan peta sosial berskala desa;
- j. pengelolaan perekonomian berskala desa;
- k. pengelolaan data dan informasi berskala Desa;
- l. peningkatan kesejahteraan keluarga;
- m. penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak berskala Desa;
- n. perlindungan kelompok rentan berskala desa;
- o. pengelolaan kesehatan tradisional berskala Desa;
- p. pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
- q. peningkatan pendidikan anak usia dini, taman kanak kanak dan Pendidikan non formal Desa berskala Desa;
- r. pengembangan industri rumah tangga berskala Desa;
- s. pengelolaan budidaya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan Desa;
- t. pengelolaan bencana berskala Desa;
- u. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
- v. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berskala Desa;
- w. pengelolaan sumber daya manusia berskala Desa;
- x. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- y. pengelolaan wisata Desa;
- z. pengembangan kepemudaan dan olah raga Desa;
- aa. pengembangan produk unggulan Desa;
- bb. pembinaan hubungan antar umat beragama berskala desa.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA Pasal 4

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di bebaskan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUNGUTAN DESA
Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah.

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal, 23 Desember 2019



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

YONDRI V.H. KAPPUW

Diundangkan di Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DESA

ABRAHAM TAHALEA

LEMBARAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2019 NOMOR 04